

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Konseptual

1. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian dan PPNS

a. Definisi Penyidikan

Penyidikan memiliki definisi yaitu merupakan rangkaian dari tindakan penyidik yang telah diatur di dalam undang-undang, untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, agar dapat menemukan tersangka yang melakukan Tindak Pidana.¹

Dari definisi penyidikan di atas, harus dilakukannya dengan jelas sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang menyangkut dengan penyidikan yang merupakan bagian dari Hukum Acara Pidana yang dilakukan oleh penyidik, yaitu sebagai berikut:²

- a. Ketentuan mengenai alat-alat yang dilakukan oleh penyidik
- b. Ketentuan mengenai terjadinya suatu delik yang diketahui
- c. Melakukan pemanggilan tersangka dan terdakwa
- d. Melakukan pemeriksaan di tempat kejadian
- e. Melakukan penahanan sementara

¹ Drs.M.Marwan,SH dan Jimmy P.SH, *Kamus Hukum*, Cet.1 (Surabaya : Reality Publisher,2009), hlm.504.

² Prof.Dr.jur.Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2014), hlm.120.

- f. Melakukan pengeledahan
- g. Melakukan pemeriksaan
- h. Membuat Berita Acara (Pengeledahan, pemeriksaan, dll)
- i. Melakukan Penyitaan
- j. Melakukan pelimpahan berkas perkara kepada jpu.³

Menurut pasal 1 butir 19 KUHP tersebut, pengertian tertangkap tangan meliputi yang berikut ini :

- 1) *“Tertangkap tangan waktu sedang melakukan tindak pidana*
- 2) *Tertangkap segera sesudah beberapa saat tindakan itu dilakukan.*
- 3) *Tertangka sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan delik.*
- 4) *Tertangkap sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.”*

Disini Penulis akan uraikan juga tentang *Pemeriksaan di Tempat Kejadian*. Karna masih berkaitan dengan Tinjauan Umum Tentang

³ Ibid.hlm.121.

Penyidikan. Pemeriksaan di tempat kejadian sering dilakukan terutama pada delik tertangkap tangan.

Dalam Pasal 7 ayat (1) butir b ditentukan bahwa penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a (pejabat polri) “mempunyai wewenang melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian. Pada butir h pasal itu mengatakan bahwa penyidik berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Penyidik pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di tempat kejadian sedapat mungkin tidak mengubah, merusak keadaan di tempat kejadian agar bukti-bukti tidak hilang atau menjadi kabur.”⁴

b. Pengertian Penyidik

Menurut Kamus Hukum pengertian penyidik adalah Pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁵

Penyidik adalah pejabat polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi. Pengertian Penyidikan menurut UU No.8

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang

⁴ Ibid, hlm 124.

⁵ Op.cit., 504.

ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Istilah penyidikan digunakan sebagai istilah hukum pada tahun 1961, yaitu : sejak diatur di dalam “Undang-undang No 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan pokok Kepolisian Negara” yang mana penyidikan berasal dari kata sidik yang memiliki arti terang. Jadi dapat disimpulkan dalam istilah penyidikan adalah terang dan jelas. Akan tetapi istilah ataupun pengertian dari Penyidikan terbagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut: Istilah pengertian secara gramatikal, di dalam kamus besar bahasa Indonesia di jelaskan pengertian penyidikan adalah Tindakan yang dilakukan oleh Penyidik berdasarkan Undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-buti terhadap perkara tindak pidana. yang mana kata dari penyidikan yaitu artinya memeriksa, menyidik, atau menyelidik.

Namun istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu :

Di dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah “serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak

pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Dan yang dapat dibedakan antara penyelidik dengan penyidik yaitu, kalau penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sedangkan seorang Penyidik adalah Pejabat Polisi yang diangkat secara khusus dan berpangkat cukup tinggi.

Di dalam KUHAP menjelaskan bahwa yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik yaitu, sebagai berikut :⁶

1) **Pejabat Penyidik POLRI**

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:⁷

⁶ M. Yahya Harahap, “Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, (Jakarta : Sinar Grafika, 2007) , hlm 09

⁷ Ibid, hlm 09

a) Pejabat Penyidik Penuh

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

1. Paling rendah berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi
2. Yang ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia

b) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah “Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah.” Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 “Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010.” Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:⁸

1. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi

⁸ Nico Ngani, I Nyoman Budi Jaya; Hasan Madani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 19

2. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a)
3. Yang di angkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.⁹

2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁰ Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang berbunyi: “Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam

⁹ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm. 111-112

¹⁰ M.Yahya Harahap. *Op.Cit*, hlm.113

pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri”

c. Unsur-unsur Penyidikan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pengertian penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang berhubungan terhadap tindakan-tindakan antara satu dengan yang lain.
- b. Penyidikan yang dimaksud dapat dilakukan oleh pejabat polisi yang disebut penyidik
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Tujuan penyidikan yaitu untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan juga menemukan tersangka yang melakukan tindak pidana.

Berdasarkan Unsur-unsur di atas, sebelum dilakukannya penyidikan, dilakukan terlebih dahulu yang namanya penyelidikan yang mana diketahui adanya suatu Tindak Pidana akan tetapi Tindak Pidana tersebut belum jelas dan masih diduga serta belum diketahui siapa pelakunya yang melakukan Tindak Pidana.¹¹

¹¹ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm.380-381.

d. Kewenangan Kepolisian dalam Penyidikan

Di dalam Undang-Undang Kepolisian dijelaskan bahwa kepolisian yang memiliki wewenang untuk menerima adanya laporan atau pengaduan, serta membantu menyelesaikan perselisihan di dalam masyarakat yang apabila dapat mengganggu ketertiban umum, memiliki wewenang untuk melakukan tindakan pertama di tempat kejadian peristiwa, mengambil sidik jari serta identitas lainnya.

Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, memberikan SIM (surat izin mengemudi) kepada kendaraan bermotor atau mobil, memberikan izin dan melakukan pengawas senjata api, memberi arahan, mendidik, dan melakukan pelatihan kepada aparat kepolisian khusus dalam cangkupan bidang teknik kepolisian, melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional.¹²

Sebagai wujud dari kewenangan yang dimiliki oleh kepolisian yang diatur oleh UU Kepolisian, yang mana pada dasarnya dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, dalam hal ini poin utama atau poin penting dalam kewenangan yaitu menerima adanya laporan dari

¹² Ibid.

masyarakat ataupun pengaduan dari masyarakat, yang apabila diduga terjadinya Tindak Pidana. dalam hal ini kewenangan kepolisian dapat langsung memproses laporan yang masuk untuk ditindak lanjuti. Adapun wewenang kepolisian yaitu melakukan tindakan pertama ditempat kejadian agar bisa ditangani langsung oleh pihak yang berwajib. Terkait dengan kewenangan kepolisian di dalam melaksanakan penyidikan, yaitu kepolisian mempunyai wewenang untuk mencari keterangan dan barang bukti, maksudnya dalam hal ini kepolisian bertugas mengumpulkan semua bukti-bukti yang terjadi dalam tindak pidana, tujuannya mengumpulkan bukti-bukti agar dapat di proses dan dijadikan bukti dipersidangan pengadilan, karna pada dasarnya dalam mencari keterangan dan barang bukti merupakan poin penting dalam melakukan penyidikan.

e. Kewenangan PPNS dalam Penyidikan

PPNS dapat dikatakan sebagai pegawai negeri sipil, yang mana bahwasannya pegawai negeri sipil diatur di dalam UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok kepegawaian. Yang dijelaskan di ketentuan umum pasal 1 disebutkan, “Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam

rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, makmur, adil, dan bermoral tinggi di perlukannya Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”¹³

Dalam melakukan penangkapan dan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf k, “penyidik pegawai negeri sipil berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian. Dalam hal ini ppns melakukan penyidikan, PPNS harus memberitahukan kepada penyidik Kepolisian guna memberikan bantuan kelancaran penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dengan melalui kepada penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum.”¹⁴

¹³ Ibid. hlm 45

¹⁴ Ibid. hlm 46

2. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

a. Pengertian Tindak Pidana

Tindak Pidana adalah suatu perbuatan pidana yang dapat dijatuhi hukuman, setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, maka dari itu setiap perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang harus dihindari, apabila ada yang melanggar akan dikenakan sanksi pidana.¹⁵ Tindak pidana dapat dijadikan pengertian dasar dengan memberikan ciri tertentu dalam suatu peristiwa pidana. pengertian Tindak Pidana harus diberikan arti yang jelas dengan istilah yang dipakai sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat.¹⁶

b. Pengertian Lingkungan Hidup

Munandjat Danusapoetro menyatakan bahwa masalah-masalah lingkungan hidup yang beraneka ragam corak dan identitasnya itu, pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi empat golongan menurut sumbernya, yaitu :

- 1) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kemiskinan
- 2) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kependudukan

¹⁵ Drs.M Marwan,SH dan Jimmy P,SH. “*Kamus Hukum*” (Surabaya:Realitiy Publisher, 2009), hlm.608.

¹⁶ Kartonegoro, “*Diktat Kuliah Hukum Pidana*”, (Jakarta:Balai Lektur Mahasiswa), hlm 62.

- 3) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kekotoran dan kerusakan
- 4) Masalah lingkungan yang bersumber kepada kebijaksanaan¹⁷

Adapun yang dikatakan Emil Salim, bahwa secara umum “lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruangan yang kita tempati dan memengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia. Batas ruang lingkungan menurut pengertian ini bisa sangat luas, namun untuk praktisnya kita batasi ruang lingkungan dengan faktor-faktor yang dapat dijangkau oleh manusia seperti faktor alam, faktor politik, faktor ekonomi, faktor social dan lain-lain.”¹⁸

Otto Soemarwoto menyatakan bahwa “lingkungan hidup adalah sejumlah benda, kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang memengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis, ruang itu tidak terbatas jumlahnya, oleh karena misalnya matahari dan bintang termasuk di dalamnya. Namun secara praktis, kita selalu memberi batas pada ruang lingkungan itu. Menurut kebutuhan kita batas itu dapat ditentukan oleh faktor alam seperti jurang, sungai atau laut. Tingkah laku manusia juga merupakan bagian lingkungan kita, oleh karena itu, lingkungan hidup

¹⁷ Munadjat Danusaputro, “*Hukum Lingkungan Buku I*” (Bandung: Bina Cipta, 1980), hlm 62

¹⁸ Emil Salim, “*Lingkungan Hidup dan Pembangunan*”, (Jakarta: Mutiara, 1989), hlm 34

harus diartikan secara luas, yaitu tidak saja lingkungan fisik dan biologi, melainkan juga lingkungan ekonomi, sosial dan budaya.”¹⁹

Di dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), “Lingkungan hidup dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Pengertian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 UUPPLH, “memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas seperti yang dipahami selama ini. Lingkungan hidup meliputi seluruh ruang udara, air, darat dan sumber daya yang terkandung di dalamnya, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda mati maupun benda hidup di antaranya tumbuhan seperti pepohonan, hewan, sedangkan benda mati seperti udara, air, angin, batu, dan lain-lain. Lingkungan hidup juga meliputi daya (energi) seperti tenaga listrik, ombak, panas matahari, gas alam, panas bumi serta kondisi dan

¹⁹ Otto Soemarwoto, “*Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*”, (Jakarta: Djambatan, 1981), hlm 30

hubungan sosial, termasuk pula manusia serta perilakunya dalam kehidupan bermasyarakat.”²⁰

c. Pengertian Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan dalam pengertiannya yang paling sederhana dapat diterapkan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan hidup.²¹ Istilah hukum lingkungan adalah merupakan konsepsi yang relative baru dalam dunia keilmuan pada umumnya dan dalam lingkungan ilmu hukum pada khususnya, ia tumbuh sejalan bersamaan dengan tumbuhnya kesadaran akan lingkungan. Dengan tumbuhnya pengertian dan kesadaran untuk melindungi dan memelihara lingkungan hidup, maka tumbuh pula perhatian hukum kepadanya, hingga menyebabkan tumbuh dan berkembangnya cabang hukum baru yang disebut hukum lingkungan.

Jadi dapat disimpulkan bahwa hukum lingkungan adalah seperangkat norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tingkah laku masyarakat terhadap lingkungan hidup dan tatanannya. Pengertian lingkungan disini terbatas pada lingkungan alam atau fisik, yang meliputi daratan, perairan, dan udara, yang merupakan unsur kewilayahan dari suatu negara. Kini hukum lingkungan tersebut

²⁰ Dr. Ruslan Renggong,SH.MH, Op.,cit. hlm 14

²¹ Prof.Mr.Sr.Munandjat Danusaputro, “Hukum Lingkungan Buku I: Umum”, (Jakarta: Binacipta, 1985), hlm 67.

telah berkembang menjadi salah satu disiplin (ilmu) hukum yang berdiri sendiri, yang didasarkan pada prinsip hukum lingkungan yang terdapat ilmu ekologi.²²

d. Perumusan Tindak Pidana Lingkungan

1) Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH), diatur larangan-larangan yang tidak boleh di langgar baik oleh orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum lingkungan.

Larangan-larangan tersebut diatur dalam :²³

Pasal 69 UUPPLH

- a) “melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup.”
- b) “Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah NKRI ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah NKRI

²² Dr. Nomensen Sinamo,SH.,MH. “*Pokok Pokok Hukum Lingkungan, Berbasis Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan di Indonesia*”, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2018), hlm 25.

²³ Dr.Ruslan Renggong,SH.,MH, “*Hukum Pidana Lingkungan*”, (Jakarta: Prenadamedia Group,2018), hlm 157.

- e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup
- f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup
- g) Melepaskan produk rekayasa genetic ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan pertauran perundang-undangan atau izin lingkungan
- h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar
- i) Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun Amdan atau
- j) Memberikan informasi palsu, menyesatkan menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.”

Pelanggaran terhadap larangan-larangan tersebut di atas, diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut: ²⁴

Pasal 98 ayat (1)

- 1) “Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dari denda paling sedikit Rp. 3000.000.000 (tiga miliar rupiah) dan

²⁴ Ibid., 157

yang paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah)”

Tindak pidana lingkungan dalam pasal tersebut dirumuskan secara materil artinya barulah terjadi tindak pidana lingkungan apabila ada akibat dari perbuatan yang dilakukan itu, apabila tidak ada akibat dari perbuatan itu maka bukan pelanggaran terhadap pasal tersebut. Maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah ada akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja tersebut. Pembuktian ini tentu perlu pemeriksaan laboratorium untuk memastikan telah dilampauinya baku mutu kerusakan lingkungan hidup sebagaimana yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.

Pengertian kata setiap orang yang dimaksud dalam rumusan tindak pidana lingkungan meliputi orang perseorangan dan korporasi. Dalam beberapa perkara tindak pidana lingkungan yang telah diproses, selain pelakunya baik orang perseorangan maupun korporasi misalnya perusahaan tambang. Dalam pasal 20 ayat (1) UUPPLH ditentukan bahwa “penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup.”

2) Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Secara nasional, pengaturan pengelolaan hutan diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang. UU kehutanan mendefinisikan hutan sebagai kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi perhutan dalam persekutuan alam lingkungan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Sumber daya hutan dengan demikian tidak dilihat sebagai sekumpulan komoditas tetapi juga ekosistem yang unsur-unsurnya saling terkait.

Dalam Undang-Undang Kehutanan tersebut, diatur larangan-larangan yang berkaitan dengan kehutanan. Larangan-larangan tersebut diatur didalam Pasal 50 sebagai berikut :

- a) “Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana perhutan hutan.
- b) Setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta izin pemungutan hasil

hutan kayu dan bukan kayum dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan kerusakan hutan.

c) “Setiap orang dilarang :

- 1) Mengerjakan atau menggunakan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah.
- 2) Merambah kawasan hutan
- 3) Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
 1. 500 M dari tepi waduk atau danau
 2. 200 M dari tepi mata air
 3. 100 M dari kiri kanan tepi sungai
 4. 50 M dari kiri kanan tepi anak sungai
 5. 2 keli kedalaman jurang dari tepi jurang
 6. 130 kali selisih oasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai”

d) Membakar hutan

e) “Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki haka tau izin dari pejabat yang berwenang.

f) Menerima, membeli atau menjual, meneria tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui

atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.”

Pelanggaran terhadap larangan-larangan yang tersebut diancam sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal-Pasal 78 ayat (1) sampai ayat (15) dan Pasal 79 ayat (1) sampai ayat (3).

3) Tindak Pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Dalam usaha melindungi hutan sebagai “paru-paru dunia”, selain telah dibentuk UU Kehutanan, juga telah dibentuk UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pembentukan UU ini dimaksudkan untuk memperkuat perangkat perundang-undangan tentang kehutanan yang telah ada, demi menjaga dan melestarikan fungsi hutan yang tidak ternilai harganya, selain mengatur upaya pencegahan, juga memuat perangkat norma dan sanksi pidana yang telah disesuaikan dengan semakin meningkatnya praktik perusakan hutan dengan modus yang semakin sulit dideteksi tanpa aturan hukum yang lebih tegas dan terperinci. Didalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013, diartikan beberapa istilah di antaranya : melakukan pencegahan yang dapat melakukan perusakan hutan yang mana sebagai upaya untuk melakukan dengan menghilangkan kesempatan yang

mengakibatkan perusakan hutan. Yang mana perusakan hutan dapat dikategorikan yaitu dengan cara, proses atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembakaran liar, melakukan penggunaan lokasi hutan tanpa memiliki izin terlebih dahulu yang bertentangan dengan tujuan pemberhentian izin di dalam kawasan hutan. Adapun rumusan tindak pidana dan sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang yaitu Pasal 82 sampai Pasal 109 (ayat 6).²⁵

3. Tinjauan Umum Tentang Penerapan Fungsi Koordinasi

a. Definisi Penerapan Fungsi Koordinasi

Penerapan dapat diartikan sebuah tindak yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan mempunyai maksud mencapai tujuan yang telah di rencanakan. Menurut pendapat Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain *“Penerapan adalah hal, cara atau hasil”*. Adapun menurut pendapat Lukman Ali, *“penerapan adalah memperaktekkan atau memasangkan. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan.”* Dan menurut pendapat Riant Nugroho *“Penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan.”*

²⁵Ibid. hlm 183

Sedangkan menurut pendapat tentang Nugroho, menurut wahab adalah dalam Van Meter dan Van Horn *“penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”*²⁶

Sedangkan pengertian dari fungsi adalah suatu kelompok yang melakukan suatu kegiatan yang akan mempengaruhi di dalam suatu kelompok yang berkaitan bagi yang lain. Fungsi dalam arti yaitu dapat memberikan penjelasan bahwa terhadap seseorang dalam menjalankan tugasnya dan perannya dalam fungsi kedudukannya. Jadi dapat dikatakan bahwa fungsi begitu erat kaitannya dengan kedudukan seseorang dalam melaksanakan peran dan tugasnya dalam melakukan kerjanya agar terciptanya tujuan yang diharapkan didalam ruang lingkup organisasi tersebut. Dan juga diartikan bahwa fungsi tugas pokok dalam menyelenggarakan aktifitas di bidang-bidang tertentu agar mencapai tujuan yang di inginkan dalam suatu kelompok, sehingga fungsi begitu erat kaitannya di dalam suatu kelompok karna akan mengubah dan mempengaruhi di dalam kelompok tersebut.

²⁶ Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, *“pengertian penerapan dan unsur-unsur penerapan”* <http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html>, di akses pada tanggal 9 Agustus 2018, pukul 09.00 WIB.

The Liang Gie mengemukakan “*pengertian fungsi bilamana jumlah pekerjaan suatu organisasi telah menjadi sangat banyak, maka untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaannya perlu di kelompokkan menjadi kesatuan bidang kerja, masing-masing bidang kerja ini bisa disebut fungsi.*” Selanjutnya menurut Prajudi Atmosudirdji mengemukakan “*fungsi adalah apa atau sesuatu yang harus dilakukan/dijalankan guna memenuhi maksud dan tujuan*”, sedangkan menurut Sarwoto menyatakan bahwa “*Fungsi adalah sekelompok kegiatan yang homogeny dalam arti satu sama lain terdapat hubungan yang sangat erat*”²⁷

Adapun pengertian dari Koordinasi yang tercipta di dalam suatu kegiatan, bahwasannya di dalam suatu pimpinan perlu diadakannya sebuah koordinasi dalam suatu kegiatan dalam anggota organisasi yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-masing. Dengan adanya koordinasi yang tercipta, perlu adanya informasi yang jelas dan akurat, sehingga komunikasi yang terjalin dapat terciptanya koordinasi yang diinginkan sesuai dengan wewenang yang diterima, akan tetapi jika tanpa adanya koordinasi di dalam suatu kegiatan pekerjaan, maka di dalam suatu tujuan perusahaan tidak akan pernah tercapai yang diinginkan.

²⁷ <https://karyatulisilmiah.com/pengertian-fungsi-koordinasi-dan-perencanaan/>, “*Pengertian Fungsi, Koordinasi, dan perencanaan*”, diakses pada tanggal 5 November 2018.

Hasibuan berpendapat bahwa *“koordinasi adalah kegiatan mengarahkan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.”* Menurut Handoko mengatakan bahwa *“koordinasi adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah pada suatu organisasi untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif”* sedangkan menurut G.R Terry dalam Hasibuan berpendapat bahwa *“koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.”*

b. Fungsi Penegakan Hukum oleh Polri

Pada dasarnya Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki beberapa fungsi seperti yang di amanatkan oleh Undang-Undang Kepolisian. Salah satu fungsi dari Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah fungsi dalam bidang penegakan hukum. Menurut pasal 13 huruf (b): *“Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah menegakkan hukum”*. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut di atas, maka dalam

lingkup penegakan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia

bertugas :²⁸

- a) Memiliki tugas melaksanakan penjagaan, pengawalan, pengaturan serta juga bertugas melaksanakan patrol terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan batasan yang dibutuhkan.
- b) Melaksanakan segala sesuatu kegiatan yang dapat menjamin sautu keamanan, ketertiban serta juga kelancaran lalu lintas di jalan
- c) Bertugas membina masyarakat agar meningkatkan pasrtisipasi di dalam masyarakat itu sendiri dengan kesadaran hukum masyarakat dan ketaatan hukum yang dilakukan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Melakukaan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil.

c. Fungsi PPNS dalam Penegakan Hukum Lingkungan

²⁸ Dr. Yurizal,SH.,MH, Op.cit., hlm. 61

Bahwa untuk mewujudkan masyarakat madani dalam taat hukum, makmur, serta bermoral tinggi, mesti diperlukannya Pegawai Negeri yang salah satu unsur dari aparatur negara yang bertugas secara adil dan merata, menjaga kesatuan bangsa dengan didasari kesetiaan pada Pancasila dan UUD 1945. Maka dibutuhkan Pegawai Negeri yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugasnya secara professional dengan memiliki tanggung jawab secara besar dalam menjalankan tugas pemerintah serta bebas dari korupsi.²⁹

Terciptanya PPNS sebagai salah satu institusi di luar dari POLRI yang dengan tujuan membantu tugas kepolisian dalam melakukan penyidikan yang telah diatur di dalam Kuhap dan Undang-undang kepolisian. Dapat dilihat dari kedua undang-undang sudah jelas bahwa eksistensi dari ppns dalam melakukan suatu proses penyidikan berada di dalam tataran membantu, yang mana mengingat bahwa institusi Polri sebagai korwas yaitu koordinasi pengawas, akan tetapi dapat menimbulkan kesalahpahaman yang apabila muncul pandangan bahwa ppns dapat berjalan sendiri dalam melaksanakan kegiatan penyidikan tanpa perlu bantuan koordinasi dari penyidik utama yaitu polri.³⁰ Ppns dalam melaksanakan tugasnya yaitu melakukan

²⁹ Dr. Yurizal,SH.,MH, Op.cit., hlm. 63

³⁰ www.penegakanlingkungan.com, diakses pada tanggal 8 November 2018

penyidikan yang sesuai dengan wewenang ppns, tentunya akan memudahkan di dalam suatu pengungkapan tindak pidana yang mana pada dasarnya ppns sebelum dilantik menjadi ppns sudah memiliki bekal atau ilmu dalam melakukan penyidikan, mengingat banyak permasalahan yang di hadapi yang mulai dari sarana prasarana serta pendukung dan anggaran biaya.

Maka dari itu, di dalam suatu tugas penyidikan agar mengantisipasi terjadinya ketidak sinkronan dalam menjalankan tugas penyidikan, yang khususnya antara penyidik polri dan ppns, maka di dalam Kuhap telah memberikan solusi terkait kedudukan kedua institusi tersebut, sebagaimana diatur di dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP yang menegaskan bahwa *“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf (a) Polri.”*³¹

4. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Di dalam UUPPLH dan Undang-Undang lain yang memuat aspek-aspek lingkungan hidup, subjek hukum tidak terbatas pada orang perseorangan, akan tetapi juga mencakup korporasi. Peran korporasi dalam

³¹ Dr. Yurizal,SH.,MH, Op.cit., hlm. 65

hal ini terjadinya tindak pidana lingkungan cukup besar. Hal dapat dilihat dari fakta yang ditemukan akhir-akhir ini, yang mana tindak pidana lingkungan terjadi oleh karena peran sentral korporasi seperti dalam kasus perambahan hutan lindung untuk kegiatan pertambangan dan perkebunan, kasus pencemaran air oleh kegiatan industry dan lain-lain.³²

a. Komponen Subjek Hukum

Konsepsi tentang subjek hukum atau orang selaku pendukung hak dan kewajiban, berada pada kedudukan yang sangat penting dalam Ilmu Hukum, oleh karena pengertian/konsepsi-konsepsi tentang hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, peristiwa hukum, dan sebagainya, akan berpusat pada konsepsi ini. Hukum haurs menentukan apa dan siapa yang dapat menjalankan hak dan kewajiban itu.

Pada hakikatnya, dikenal dua jenis pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum :

1) Manusia (*Natuurlijk Persoon*)

Hukum mengakui bahwa setiap manusia memiliki kedudukan yang sama selaku pendukung hak dan kewajiban. Tidak ada seorang manusia pun yang tidak memilik hak dan kewajiban, sebagai konsekuensi keberadaannya dalam komunitas masyarakat, dan hal

³² Dr. Yurizal,SH.,MH, Op.cit., hlm. 99

itu sekaligus merupakan pengakuan terhadap adanya hak-hak orang lain. Oleh karena itu, setiap manusia dipandang memiliki “kewenangan hukum”. Sejak lahir sampai meninggal, hukum sudah menentukan bagaimana bahwa ia dapat memiliki hak dan kewajiban.

2) Badan Hukum (*Rechts Persoon*)

Meskipun hukum menentukan bahwa manusialah yang merupakan pendukung Hak dan Kewajiban, tetapi segala sesuatu pada manusia yang berkaitan dengan hukum, telah dipertimbangkan. Dapat terjadi, bahwa untuk kepentingan hukum, sesuatu yang bukan manusia pun dikategorikan sama dengan “orang” menurut hukum.³³

b. Subjek Hukum Korporasi

Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim di sebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.³⁴

³³ Dr. Yurizal,SH.,MH, Op.cit., hlm. 99

³⁴ Muladi dan Dwidja Priyatno, “*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*”, (Jakarta : PrenadaMedia, 2012), hlm 23

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Meenurut Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

Dalam “Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan dan hukum.” Pengertian korporasi dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa korporasi merupakan suatu perkumpulan orang atau kekayaan yang memiliki dana sebagai modal usaha, baik jenis usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pada awalnya, dianut prinsip badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagum hukum, namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia terjadilah perubahan

paradigma, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negative, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana. Perkembangan ilmu hukum pidana yang ditandai dengan lahirnya teori-teori baru dalam ilmu hukum pidana, subjek hukum pidana pun tidak lagi terbatas pada orang, tetapi juga telah menjangkau subjek hukum lain yang lazim disebut korporasi. Perluasan subjek hukum pidana tersebut, tidak dapat dilepaskan dari kondisi riil yang menunjukkan bahwa selain orang, persekutuan modal juga dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana.

Berbicara tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, maka tidak bisa melepaskan pengertian tersebut dari bidang hukum perdata. Sebab korporasi merupakan terminology yang erat kaitannya dengan badan hukum, dan badan hukum itu sendiri merupakan terminology yang erat kaitannya dengan bidang hukum perdata.

Menurut Saleh Djindang, menyatakan bahwa korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri suatu personifikasi. Korporasi adalah badan hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.

Dalam “Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Korporasi diartikan sebagai kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan dan hukum.” Pengertian korporasi dalam undang-undang ini, menunjukkan bahwa korporasi merupakan suatu perkumpulan orang atau kekayaan yang memiliki dana sebagai modal usaha, baik jenis usaha yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.

Pada awalnya, dianut prinsip badan hukum tidak dapat melakukan perbuatan pidana dan oleh karena itu badan hukum tidak dapat dipidana berdasarkan adagum hukum, namun demikian sejalan dengan perkembangan kegiatan ekonomi dibelahan dunia terjadilah perubahan paradigma, bahwa kriminalitas atau suatu kejahatan tak terlepas dari kelanjutan suatu kegiatan dan pertumbuhan ekonomi, dimana korporasi ini dampaknya dapat menimbulkan efek negative, oleh karenanya kedudukan korporasi mulai bergeser dari semula hanya sebagai subjek hukum perdata saja menjadi subjek hukum pidana.

c. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Penempatan korporasi, sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial

dampaknya pertama harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum pidana Indonesia masih menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan,

sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang pidana seperti KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan bahkan dalam pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang

melakukan tindak pidana tanpa kesalahan. Penempatan korporasi, sebagai subjek dalam hukum pidana tidak lepas dari modernisasi sosial, menurut Satjipto Rahardjo, modernisasi sosial dampaknya pertama

harus diakui, bahwa semakin modern masyarakat itu semakin kompleks sistem sosial, ekonomi, dan politik, maka kebutuhan akan sistem pengendalian kehidupan yang formal akan menjadi semakin besar pula.

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, maka hal ini menimbulkan permasalahan yang menyangkut pertanggungjawaban dalam hukum

pidana, yaitu badan hukum dapat mempunyai kesalahan, baik berupa kesengajaan maupun kealpaan. Sebab bagaimanapun sistem hukum

pidana Indonesia masih menganut asas tiada pidana tanpa kesalahan, sebagaimana yang diatur dalam perundang-undang pidana seperti KUHP, Undang-undang Kekuasaan Kehakiman dan bahkan dalam pasal 37 ayat (1) RUU KUHP ditegaskan bahwa tidak seorang pun yang melakukan tindak pidana tanpa kesalahan.

B. Landasan Yuridis

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa di sebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan pengertian dari Penyidik, di atur di pasal, yaitu :³⁵

a. Pasal 1 ayat (1) KUHP :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan”

b. Pasal 1 ayat (2) KUHP :

“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

³⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

c. *Pasal 6 ayat (1) :*

1) *“Penyidik adalah :*

- a) *Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia*
- b) *Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang ayat 2, penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.”*

Dapat diberikan penjelasan di atas bahwasannya, tugas utama dari penyidik dengan diberikannya kewenangan-kewenangan oleh Undang-undang Kuhap di atur di dalam pasal 75 KUHAP. Akan tetapi di dalam Pasal 7 KUHAP diberi kewenangan-kewenangan melaksanakan kewajibannya, yang bunyinya sebagai berikut :

d. *Pasal 7 ayat 1, berbunyi :*

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- a) *“Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana*
- b) *Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.*
- c) *Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.*

- d) *Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.*
- e) *Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat*
- f) *Mengambil sidik jari dan memotre seseorang.*
- g) *Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.*
- h) *Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.*
- i) *Mengadakan penghentian penyidikan.*
- j) *Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.”*

e. Pasal 7 ayat 2, berbunyi :

“Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang - undang yang menjadi dasar hukumnya masing - masing dan dalam pelaksanaan tugasnya, dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat 1 huruf a.”

f. Pasal 7 ayat 3, berbunyi

“Dalam melakukan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat (2), penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku”

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan, melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan.

Adapun pengertian dari Pejabat Kepolisian di atur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu:³⁶

a. Pasal 1 ayat (3)

“Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian”

b. Pasal 1 ayat (10)

“Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”

c. Pasal 1 ayat (11)

“Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan

³⁶ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.”

d. Pasal 1 ayat (13)

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perumusan norma atau kaidah didalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup didalam Pasal 1 ayat (2), merumuskan bahwa :³⁷

“perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta perubahannya, menentukan bahwa :

³⁷ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Dapat dilihat didalam pasal di atas bahwasannya dapat dijadikan landasan atau dasar bahwa lingkungan hidup merupakan dasar penting dalam perlindungan hak asasi manusia karna berkaitan dengan lingkungan hidup yang baik di dalam suatu wilayah Indonesia, serta penegakan hukum sangat penting dalam ruang lingkup penegakan hukum lingkungan yang terjadi.

Didalam Pasal 94 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ayat (1) :

a. Pasal 94

- 1) *“Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.”*
- 2) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil berwenang:

- a) *“melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- b) *melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- c) *meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- d) *melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti, pembukuan, catatan, dan dokumen lain;*
- e) *melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;*
- f) *menghentikan penyidikan;*
- g) *memasuki tempat tertentu, memotret, dan/atau membuat rekaman audio visual;*
- h) *menangkap dan menahan pelaku tindak pidana.”*

Pasal 95

- 1) *“Dalam rangka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup, dapat dilakukan penegakan hukum terpadu antara penyidik pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaan di bawah koordinasi Menteri.*
- 2) *Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penegakan hukum terpadu diatur dengan peraturan perundang undangan.”*

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa :³⁸

“analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan”

Di dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa :

- 1) *“Analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.*

³⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

- 2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan hidup digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah
- 3) Penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pendekatan studi terhadap usaha atau kegiatan tunggal, terpadu atau kegiatan dalam kawasan.”

Selanjutnya di dalam Pasal 3 ayat (5) dinyatakan bahwa :

“pejabat dari instansi yang berwenang menerbitkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib mencantumkan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dalam izin melakukan usaha dan/atau kegiatan”

Adapun cakupan tentang pentingnya dampak dalam suatu usaha terhadap kegiatan lingkungan hidup, yaitu sebagai berikut :

- a. Jumlah manusia yang akan terkena dampak : maksudnya di dalam cakupan pentingnya dampak yang di dapat dalam suatu usaha harus melihat jumlah manusia.
- b. Luas wilayah persebaran dampak : dalam suatu usaha harus melihat cakupan luas wilayahnya yang terkena dampak persebaran.

Di dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, menjelaskan

bahwa Amdal merupakan syarat yang harus di penuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, yaitu :

Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

Tentang AMDAL:

“analisis mengenai dampak lingkungan hidup merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.”

Pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

Tentang AMDAL:

“Permohonan izin melakukan usaha dan/atau kegiatan diajukan oleh pemrakarsa kepada pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangab yang berlaku dan wajib melampirkan keputusan kelayakan lingkungan hidup suatu usaha atau kegiatan yang diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab.”

Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999

Tentang AMDAL:

“Pejabat yang berwenang mencantumkan syarat dan kewajiban yang ditentukan dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup dan rencana dalam rencana pengelolaan lingkungan hidup sebagai

ketentuan dalam izin melakukan usaha atau kegiatan yang diterbitkannya. Ketentuan dalam izin melakukan usaha dan kegiatan wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh pemrakarsa, dalam menjalankan usaha dan atau kegiatannya.”

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Lingkungan

Dalam perumusan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, di dalam Pasal 2 ayat 1 menentukan bahwa :³⁹

“Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan”

Selanjutnya di dalam ayat (2) dinyatakan :

“izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui tahapan kegiatan yang meliputi :

- a. Penyusunan Amdal dan UKL-UPL*
- b. Penilaian Amdal dan pemeriksaan UKL-UPL, dan*
- c. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan”*

Di dalam “Pasal 9 ayat (1) dinyatakan bahwa pemrakarsa dalam menyusun dokumen Amdal mengikutsertakan masyarakat :

- a. Yang terkena dampak*

³⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Izin Lingkungan.

b. Pemerhati lingkungan hidup, dan/atau

c. Yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses Amdal”

Pengikutsertaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, “dinyatakan dalam jangka waktu 10 hari kerja sejak pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan berhak mengajukan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang disampaikan secara tertulis kepada pemrakarsa dan menteri, gubernur, atau bupati/walikota.”

Pemegang Izin Lingkungan dalam Pasal 53, berkewajiban :

a. “menaati persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. Membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan terhadap persyaratan dan kewajiban dalam izin lingkungan kepada menteri, gubernur, atau bupati/walikota

c. Menyediakan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan”

6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Di dalam pedoman penyidikan ini memutuskan dan menetapkan peraturan menteri negara lingkungan hidup tentang pedoman penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di jelaskan di dalam Pasal 1 yaitu:⁴⁰

Pasal 1

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyidikan dan pengadministrasian penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.”

Pasal 2

“Ruang Lingkup Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdiri atas:

- a. Pendahuluan*
- b. Pelaksanaan penyidikan dan*
- c. Administrasi penyidikan.”*

Pasal 3

“Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.”

Pasal 4

⁴⁰ Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan”

Berikut adalah pasal demi pasal tentang peraturan menteri yang telah diatur

7. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14

Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Sedangkan dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik kepolisian memiliki tugas dan fungsi wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel untuk setiap kasus pidana dalam rangka mewujudkan supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan.

bahwa di dalam Pasal 1 ayat (2) di jelaskan bahwa ⁴¹

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”

Sedangkan pengertian penyidik dalam peraturan ini adalah di dalam Pasal 1 ayat (4) dijelaskan bahwa *“Penyidik adalah pejabat Polri yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan”*

Dan adapun Tujuan dari peraturan ini yaitu di atur di dalam Pasal 2, yaitu:

⁴¹ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

“Tujuan dari Peraturan ini :

- a. Sebagai pedoman dalam penyelenggaraan manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri*
- b. Terselenggaranya manajemen penyidikan yang meliputi perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian secara efektif dan efisien, dan*
- c. Sebagai evaluasi penilaian kinerja penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana guna terwujudnya tertib administrasi penyidikan dan kepastian hukum.”*

Dan adapun penyelidikan dilakukan sesuai dengan Pasal 11 ayat (1),

yaitu :

- 1) “Kegiatan penyelidikan dilakukan
 - a. Sebelum ada laporan polisi/pengaduan; dan
 - b. Sesudah ada laporan/pengaduan dalam rangka penyidikan.”

Dimana maksudnya bahwa dalam kegiatan melakukan penyidikan yang di maksud pasal di atas, dilakukan untuk mencari dan menemukan sautu Tindak Pidana yang terjadi.

C. Landasan Teoritis

1. Teori Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Sistem peradilan pidana di Indonesia, M. Yahya Harahap menyatakan bahwa “sistem peradilan pidana yang digariskan KUHAP merupakan sistem terpadu (*integrated criminal justice system*) yang diletakkan di atas landasan prinsip (diferensiasi fungsional) di antara aparat penegak hukum sesuai dengan (tahap proses kewenangan) yang diberikan undang-undang kepada masing-masing. Dengan adanya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), tentunya akan mengubah sistem peradilan pidana terutama dalam tataran penyidikan yang tentunya hal tersebut akan berpengaruh kepada eksistensi *integrated criminal justice system* dalam KUHAP.”⁴²

Dan adapun menurut Marjono Reksodipoetro memberikan batasan bahwa “sistem peradilan pidana di Indonesia adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga masyarakat.” Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh marjono tersebut terlihat bahwa komponen atau sub sistem dalam sistem peradilan pidana adalah kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga masyarakat.

Sistem peradilan pidana di Indonesia adalah suatu proses penegakan hukum dengan pendekatan sistem yang di dalamnya terdapat subsistem yang terdiri dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga

⁴² M.Yahya Harahap, “Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP (penyidikan dan penuntutan)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), Hlm 90.

perasyarakatatan.⁴³ Akan tetapi semakin berkembangnya di dalam suatu subsistem dimasukkannya komponen advokat yang memiliki peran dalam membentuk penegakkan keadilan dengan melakukan penasehat hukum bagi terdakwa. Di dalam suatu komponen yang dimiliki oleh kepolisian memiliki tugas untuk melaksanakan tahap penyelidikan maupun tahap penyidikan terhadap suatu peristiwa tindak pidana. akan tetapi berdasarkan Kuhap, dikatakan bahwa adapun satu komponen lagi yang bewewenang dalam melaksanakan penyidikan, yaitu penyidik pegawai negeri sipil, sehingga dapat dikatakan bahwa kedudukan dari penyidik pegawai negeri sipil merupakan bagian dari sistem peradilan pidana di Indonesia.

Teori Sistem Peradilan Pidana yang digunakan dalam penyusunan Laporan Skripsi ini, dengan pertimbangan bahwa terjadinya tindak pidana pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, proses pengungkapan dan penyelesaiannya dilakukan dalam mekanisme peradilan yang merupakan bagian “ integral dari sistem peradilan pidana. Sebagai langkah awal harus dilakukan penyidikan secara tepat untuk kemudian diajukan dalam sidang di depan pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa dilakukannya penyidikan merupakan salah satu proses dalam tahapan sistem peradilan pidana, disamping tahapan-tahapan berikutnya hingga ditemukan kebenaran materil tentang tindak pidana lingkungan hidup yang terjadi dan pihak yang

⁴³ Romli Atmasasmita, “*Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*”, (Jakarta:Prenada media group, 2010), hlm 2-3.

harus memberikan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau tindakan yang telah dilakukannya. Atas dasar hal tersebut, maka teori sistem peradilan pidana dalam penyusunan skripsi ini digunakan sebagai landasan teoritis untuk membahas dan memecahkan permasalahan yang dirumuskan dalam laporan skripsi ini.

Apabila dikaji dari prespektif Sistem Peradilan Pidana, maka di Indonesia dikenal 5 Institusi yang merupakan sub sistem peradilan pidana. Kelima Institusi tersebut dikenal dengan Panca Wangsa Penegak Hukum, yaitu lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan Advokat. Yang merupakan sistem peradilan pidana yang terintegrasi, dalam jaringan tersebut terdapat berbagai lembaga atau instansi penegak hukum dengan tugas dan kewenangan yang berbeda.⁴⁴

Akan tetapi secara universal lembaga-lembaga tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Keterpaduan fungsional yang dituntut kepada instansi-instansi penegak hukum dalam kerangka sistem peradilan pidana ini, akan melahirkan sistem peradilan pidana terpadu.⁴⁵

Pada sistem peradilan pidana terpadu, setiap fungsi lembaga penegak hukum selalu terkait dalam setiap penyelesaian perkara, oleh karenanya dalam praktek fungsi yang dimiliki masing-masing lembaga penegak

⁴⁴ Sidik Sunarya, "*Sistem Peradilan Pidana*", (Malang : Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), hlm 241-242

⁴⁵ Ibid, hlm 158-161.

penegak hukum seyogianya harus dicermati dengan memperhatikan kesinambungan proses. Berdasarkan kerangka berpikir demikian maka aktifitas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*), merupakan “fungsi gabungan” (*collection funtion*) dari legislator, polisi, jaksa, pengadilan, penjara serta badan terkait. Sedangkan tujuan pokok gabungan fungsi tersebut adalah untuk menegaskan, melaksanakan (menjalankan) serta memutuskan hukum pidana. Dengan demikian secara luas kegiatan sistem peradilan pidana terpadu, harus didukung dan dilaksanakan oleh 4 (empat) fungsi utama, yaitu :

- 1) Fungsi Pembuatan Undang-undang (*Law Making Function*),
- 2) Fungsi Penerapan Hukum (*Law Enforcement Function*)
- 3) Fungsi Pemeriksaan Persidangan Pengadilan
- 4) Fungsi Memperbaiki Terpidana (*The Correction*).

Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut :

- a) Melakukan pencegahan kejahatan yang mana masyarakat menjadi korban
- b) Dapat menyelesaikan peristiwa yang terjadi didalam suatu ruang lingkup kejahatan sehingga masyarakat merasa tenang karna keadilan dapat ditegakkan sehingga yang bersalah dapat di proses pidana.

- c) Adapun tujuan dari sistem peradilan pidana yaitu berusaha agar pelaku yang pernah melakukan kejahatan agar tidak mengulangnya kembali kejahatan tersebut.

Proses penyidikan dalam implementasi system peradilan pidana merupakan tahapan awal, untuk membuat terang peristiwa pidana yang terjadi guna menangkap pelakunya. Tahap penyidikan merupakan sub sistem di bagian awal untuk menemukan kebenaran materil, sehingga baik penyidik POLRI maupun PPNS mempunyai peran strategis dalam mengungkap terjadinya tindak pidana.

2. Teori Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah serangkaian proses untuk menjabarkan nilai dan ide untuk menciptakan tujuan hukum, yang dimaksud tujuan hukum yaitu mencari nilai-nilai keadilan dan kebenaran yang hidup didalam suatu masyarakat, yang dimaksud dengan penegak hukum yaitu merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formal ataupun materil, sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan manusia.⁴⁶

Penegakan hukum harus mementingkan suatu keadilan agar setiap proses yang dilaksanakan mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan dalam proses penegakan hukum yang mana pelaksanaan hukumnya harus

⁴⁶ Satjipto Rahardjo, "Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologi", (Yogyakarta: Genta Publishing, 2011), hlm vii.

dilaksanakan dengan tindakan-tindakan yang masuk dalam cangkupan sebagai penegakan hukum dan juga penegakan hukum memiliki tujuan agar suatu proses yang dijalankan mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum. Pelaksanaan hukum harus diwujudkan dalam bentuk tindakan-tindakan yang disebut sebagai penegakan hukum.⁴⁷

Menurut para ahli Satjipto Raharjo “Penegakan Hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya.” Sedangkan menurut para ahli Mertokusumo mempunyai arti yaitu “bagaimana hukum itu dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.”

Teori Penegakan Hukum, menurut R. Soeroso mengatakan bahwa, *“hukum merupakan himpunan peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa.”* Dalam hal ini hukum memiliki fungsi untuk memberi

⁴⁷ Viswandro, Maria Matilda, Bayu Saputra, “*Profesi Penegak Hukum*”, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2015), hlm. 2.

perlindungan terhadap kepentingan kehidupan manusia yang adil, agar kepentingan manusia dapat terlindungi, hukum harus ditegakkan, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara adil apabila hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, dengan di dasari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Maka berdasarkan penegakan hukum inilah hukum tersebut menjadi kenyataan.

Dalam upaya untuk melakukan perubahan, maka diperlukan untuk memperbarui hukum pidana yang tidak hanya tentang masalah substansi, tetapi juga berkaitan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, sesuai dengan nilai-nilai sosial-politik, sossio filosofis dan sosial budaya Indonesia. masyarakat yang mendasari kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan hukum wicara dan penegakan hukum.

Proses penegakan hukum itu menjangkau pula sampai pada tahapan pembuatan hukum atau Undang-undang. Perumusan pikiran pembuat Undang-Undang akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu di jalankan. Sebagai implementasi kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, pada tahapan penyidikan Tindak Pidana Lingkungan Hidup, diperlukan pengaturan kewenangan secara tepat agar dapat dilaksanakan secara efektif, maka diperlukan pemahaman terhadap kondisi institusi yang menaungi (pendekatan institusional), pemahaman terhadap

fungsi penegakan hukum oleh Penyidik POLRI, dan Fungsi PPNS dalam penegakan hukum lingkungan.